

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada asanya orang yang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Sehingga untuk memudahkan itu seseorang biasanya ingin suatu hartanya diwariskan kepada anak-anaknya maupun istrinya sehingga keinginan seseorang ini merupakan suatu keinginan yang akan terjadi setelah meninggalnya orang yang bersangkutan tersebut. Surat wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa itu disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.¹

Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*efsterlling*) dimana berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).² Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dalam dilakukan baik lisan maupun tertulis.

¹ J.Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180.

² Ibid

Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditandatangani.

Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya adakalanya tidak berjalan sesuai dengan harapan pewasiat. Bukan suatu yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia seseorang berubah pikiran yang menimbulkan keinginan untuk mencabut wasiat yang telah dinyatakan sebelumnya atau membatalkan wasiat yang dipandang tidak memenuhi persyaratan secara normatif.

Surat wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau

mewariskan meninggal dunia. Kemudian ditambahkan pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si peninggal masih hidup, barang-barang masih harus ditinjau dalam keadaan hibah dilakukan. Namun mengenai harganya menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia akhirnya dihitung daei jumlah satu sama lain. Setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal.

Wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek di masyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan di dalam masyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris.³

Wasiat juga dikenal di dalam hukum islam, hal ini dikemukakan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 dan dipertegas pada pasal 195. KHI menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya wasiat merupakan bentuk *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.⁴

Dalam membuat wasiat dapat dilakukan secara lisan yang disertai dengan 2 orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau dibuat dihadapan notaris. Hal yang terpenting lagi adalah wasiat yang dibuat

³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.13-14.

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, hlm.398.

hanya berlaku bila itu semua telah disetujui oleh ahli waris.⁵ Artinya wasiat merupakan perbuatan hukum yang pelaksanaannya diwadahi atas ketentuan hukum yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan telah menjadi kebiasaan dimasyarakat atau dikenal dengan perbuatan hukum adat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa wasiat dalam bahasa daerah masing-masing seperti di Jawa dikenal *welingan* atau *wekasan*. *Welingan* adalah berupa kemauan terakhir dari si peninggal warisan agar dapat segera menentukan bagaimana nanti harta kekayaannya dapat dibagikan kelak kepada anak-anaknya.

Suatu wasiat atau *welingan* yang dibuat oleh masyarakat umum mempunyai kekuatan hukum bila itu dibuat baik secara lisan atau tertulis yang kemudian dibuat dihadapan notaris. Ditambahkan dalam KHI bahwa wasiat harus dihadiri 2 orang saksi yang bersaksi dan disetujui oleh mereka para ahli waris. Wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi diharapkan

⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 144-145.

dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, wasiat dapat diartikan sebagai amanat terakhir pewaris dengan maksud memberikan seluruh atau sebagian harta kekayaannya yang bersifat keuntungan terhadap mereka yang tercantum didalam wasiat. Wasiat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum manakala telah memenuhi rukun dan persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Apabila tidak memenuhi rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mendalam mengenai **“PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif ?
2. Apa alasan dari Pembatalan Surat wasiat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui apa alasan dari pembatalan surat wasiat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penulis agar lebih mengetahui mengenai pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan masyarakat mengenai pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Selain itu juga memberikan informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembatalan surat wasiat.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah⁶. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif karena yang di teliti adalah aspek-aspek hukum, asas-asas hukum dan kaidah atau norma hukum. Membahas tentang pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

⁶Khuzdaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau buku-buku bacaan, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 226/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. Dan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1251/pdt.G/2018/PA.Sda.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, tentang pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sejarah Wasiat
- B. Pengertian Wasiat
- C. Bentuk Surat Wasiat
- D. Unsur-Unsur dalam Surat Wasiat
- E. Ketentuan dalam Pembuatan Surat Wasiat

F. Pembatalan Wasiat

G. Penyebab Batalnya Surat Wasiat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA